PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi; perlu mengatur lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan sidang Senat Universitas Siliwangi yang tertuang dalam berita acara pertimbangan/persetujuan Senat Nomor 0120/UN58.01/LL/2018 tnggal 26 Juli 2018, menyetujui disusunnya peraturan tentang sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Siliwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Peraturan ...../Ha.2.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disingkat UNSIL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Siliwangi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSIL secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, dan orang tua ;
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UNSIL dalam menetapkan mutu penyelengaraan pendidikan;
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UNSIL untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan;
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik;

BAB II
MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Mutu pendidikan yang diselengarakan UNSIL tercermin pada terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, mandiri dan cendekia.

(2) Insan .../Hal.3

(2) Insan yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
(3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil dan netral.
(4) Insan cendekia adalah manusia yang tajam pikiranya, cepat mengerti, cerdas, pandai, cepat tanggap situasi dan pandai mencari jalan keluar, ahli dalam bidangnya, cerdik, berpengetahuan luas, trampil, berpikir ilmiah, dan logis.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL dimaksud untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Universitas Siliwangi:
1. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSIL secara sistematik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
3. Mendorong semua pihak/unit di Universitas Siliwangi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Siliwangi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem penjaminan mutu internal UNSIL meliputi kebijakan mutu UNSIL, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu UNSIL, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, jurusan/program studi, dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNSIL terdiri atas:
1. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang pendidikan;
2. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang penelitian;

3. Penetapan ..../Hal.4

3. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang kemahasiswaan dan alumni;
5. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar mutu dan audit bidang kerja sama.

BAB V
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 7

(1) Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselengarakan oleh UNSIL guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

2) Kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL terdiri atas:
   a. tujuan kebijakan;
   b. azas kebijakan
   c. manajemen sistem penjaminan mutu internal;
   d. cakupan sistem penjaminan mutu internal.

(3) Uraian kebijakan sistem penjaminan mutu UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengn peraturan ini.

BAB VI
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

(1) Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internl UNSIL diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan standar, pelaksana standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

(2) Pelaksanaan siklus sistem penjaminan mutu internal UNSIL didukung oleh 4 (empat) dokumen yaitu:
   a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
   b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
   c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalamLampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
   d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

(1) Penetapan Standar Mutu Internal UNSIL mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar kemahasiswaan dan alumni, dan standar kerja sama.

(2) Untuk ..../Hal.5

(2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual penetapan standar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
(3) Penetapan standar pada masing-masing unit di UNSIL mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB VIII
PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 10

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelengarakan pendidikan oleh UNSIL yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UNSIL dan setiap unit kerja.

BAB IX
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unt-unit kerja.
(2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
(3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan permintaan.

BAB X
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 12

(1) Pengendalian standar merupakan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
(2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminn mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB XI
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 13

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB XII ...../Hal.6

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Setiap unit kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Struktur organisasi SPMI Universitas Siliwangi diatur tersendiri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor sebelumnya yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Siliwangi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2018

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002